

HAK MENENTUKAN PASANGAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TUAN GURU DI LOMBOK TENGAH

Lalu Akhmad Rizkan
Dosen Luar Biasa IAIN Mataram
akhmadrizkan@gmail.com

Abstrak

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang abadi dan suci. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut dibutuhkan kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun praktik perkawinan masyarakat Sasak dilakukan dengan tradisi menggah, merondong, merarik, tadong, dan ngendeng. Dari sejumlah tradisi perkawinan yang berlaku pada masyarakat Sasak Lombok tentu sedikit-tidak akan mempengaruhi pola hubungan rumah tangga di antara suami-istri. Disatu sisi dapat berdampak positif atau bahkan sebaliknya, dapat berdampak negatif. Oleh sebab itu, diperlukan peran serta tokoh agama yang dalam hal ini Tuan Guru dalam upaya membina, mendidik dan menuntun masyarakat agar dapat memahami implikasi dari tradisi perkawinan yang mereka gunakan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode kualitatif sebagai metode yang dapat menggali makna di balik data yang nampak. Adapun paradigma konstruktivis digunakan karena kajiannya berbasis pada pengalaman dan menjadikan individu manusia sebagai obyek penelitian. Sehingga dengan itu, peneliti dapat menggunakannya sebagai perangkat dalam pengolahan data di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Tuan Guru mengenai hak penentuan pasangan bagi anak perempuan terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, anak perempuan wajib meminta persetujuan orangtua apabila ia tidak berpendidikan dan belum baligh; kedua sunnah, apabila anak perempuan sudah baligh dan belum berpendidikan tinggi; ketiga mubah, apabila anak perempuan sudah berpendidikan tinggi dan dewasa serta dianggap cakap hukum. Tuan Guru berpandangan bahwa seorang anak perempuan yang belum baligh dapat dipaksa menikah oleh orangtuanya, karena pemaksaan dalam perkawinan tidak berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Hendaknya anak perempuan terus mengembangkan sumber daya manusianya melalui pendidikan, untuk dapat memperoleh dan mempertanggung jawabkan hak yang dimilikinya. Sebab, zaman sekarang ini manusia akan dianggap pandai apabila ia sebagai manusia yang terdidik.

Kata kunci: *Hak, Penentuan Pasangan, Anak Perempuan*

\

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah cara yang dibenarkan agama dalam upaya manusia melestarikan keturunan. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak agar tercapai perkawinan sempurna. Praktek perkawinan dalam masyarakat begitu beragam, karena hal tersebut adalah sebuah cerminan dari tatanan budaya. Seperti budaya Sasak di Lombok yang telah mengenal praktek perkawinan dengan lima tradisi, seperti; menggah, merondong, merarik, tadong, dan ngendeng.

Dari kelima tradisi perkawinan adat Sasak di atas, perkawinan dengan tradisi menggah-lah yang paling banyak menimbulkan persoalan dalam perkawinan masyarakat

Sasak. Tradisi *menggah* (*schaakhuweijk*) adalah praktek perkawinan yang merugikan kaum perempuan. Praktek *menggah* seperti melarikan gadis secara paksa kemudian dibawa untuk disembunyikan di rumah keluarga laki-laki dengan maksud menikahnya, sampai pada saat acara perkawinan dilaksanakan.¹ Sehingga praktek ini membuat perempuan di hadapkan pada posisi tidak berdaya, karena perempuan tidak dapat menolak dari perkawinan, sebab sedang berada dalam kekuasaan pihak laki-laki.²

Pihak keluarga dari perempuan tidak berdaya untuk mencegah atau membatalkan terjadinya kawin *menggah*, karena pelaku *menggah* yakni dari pihak laki-laki berpandangan bahwa perkawinan *menggah* adalah tradisi perkawinan yang telah ada sejak dahulu dan merupakan warisan dari moyang.³ Tradisi perkawinan ini tidak umum terjadi, akan tetapi pelaksanaan dengan cara ini diakui oleh masyarakat *Sasak*.⁴

Perkawinan dengan tradisi *menggah* tidak memperbolehkan perempuan untuk kembali pulang ke rumah kedua orangtuanya, sampai pada saat acara perkawinan selesai dilaksanakan. Apabila perempuan tersebut pulang, dengan maksud ingin melarikan diri, maka dia akan mendapat sangsi, berupa “*cibiran*” dari masyarakat, sehingga membuat perempuan itu menjadi malu dan tertekan. Lari dari perkawinan adalah sebuah tindakan yang menyalahi aturan adat *Sasak*, sehinggapraktek tersebut dipandang sinis oleh masyarakat *Sasak* Lombok.⁵ Oleh karenanya, orangtua perempuan tidak boleh melindungi atau menyembunyikan anak perempuannya, apabila orangtua tidak ingin ikut juga mendapat sangsi adat. Praktek perkawinan dengan jenis *menggah* ini banyak terjadi pada masyarakat yang berada pada wilayah pedesaan pedalaman di daerah Pulau Lombok, terutama di daerah Kabupaten Lombok Tengah.⁶

Perkawinan dengan tradisi *merondong*⁷ adalah tradisi perkawinan yang identik sama dengan tradisi perjodohan di daerah Jawa. Praktek perkawinan dengan tradisi *merondong* di masyarakat *Sasak* Lombok berupa calon suami dari anak perempuan ditentukan oleh

¹Pernikahan dengan cara *menggah* pernah penulis saksikan dan kebetulan hal tersebut menimpa teman sekolah sepenulis yang namanya Harsul Muliandi Desa Lendangare Kec. Kopang Lombok Tengah, pada tahun 2004.

² Muhammad Taisir, *Mengkritik Tradisi Merarik Perspektif Gender*, dalam *Qawwam Jurnal for Gender Mainstreaming*, Vol. 2 (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007), hlm. 30-46.

³Hasan. *Wawancara*. Des. Kab. Lombok Tengah, 16 Maret 2012. Hasan adalah kaka dari anak perempuan korban perkawinan dengan tradisi *menggah*. Yanti dilarikan pada tanggal 12 Maret 2010. Hasan mengatakan kami berusaha mencegah terjadinya perkawinan tersebut dan waktu itu saya pernah menjemput (mengambil, penj.) adek saya, tapi pihak keluarga mereka (dari pihak laki-laki, penj.) tidak mau menyerahkan adek saya. Kami khawatir jika kami paksa untuk mengambil adek saya maka akan berdampak pada perkelahian antar kampung. Sehingga kami paserah dan menerima apa yang telah terjadi.

⁴ Ahmad Abdul Syukur, *Islam dan Kebudayaan Sasak: Studi Tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Islam Kedalam Budaya Sasak*, Disertasi (Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 385.

⁵ Siti Rauhillah. *Wawancara*, Pengadang 26 Maret 2012. Lari dari perkawinan adalah sebuah aib bagi perempuan *Sasak*, karena terdapat mitos yang berkembang di daerah Lombok yang mengatakan Apabila perempuan kembali ke rumah setelah dia dilari oleh calon suaminya, maka ia akan sulit mendapatkan jodoh dan dapat dipastikan ia akan menjadi perawan tua atau dikenal dengan istilah *mosot*,

⁶ Harun Azwari. *Wawancara*, Bongak 8 April 2012. Perkawinan dengan cara memaksa anak gadis untuk menikah kebanyakan dipraktikkan oleh pemuda yang sebelumnya tidak dikenal oleh perempuan yang ingin mereka nikahi. Untuk menjalankan aksinya, mereka membayar tenaga profesional yang terbiasa melakukan penculikan. Hal itu adalah tindakan yang lumrah dan biasa terjadi di daerah kami.

⁷ Tutik Herawati, *Kearifan Lokal Masyarakat Sasak; Alternatif Pemecahan Permasalahan Perempuan Sasak*, dalam Atun Wardatun (Ed.) *Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Sumbawa, dan Sasak di Nusa Tenggara Barat* (Mataram: PSW. 2009), hlm. 75-101.

orangtuanya, sehingga perempuan seringkali tidak bebas untuk memilih calon pasangannya.⁸ Perkawinan dengan jenis *merondong* banyak terjadi pada masyarakat kelas elit *Sasak*,⁹ hal ini disebabkan oleh rasa kuatir orangtua pada masa depan putrinya. Di samping itu, orangtua berkeinginan untuk tetap melestarikan status sosial keluarganya dengan menjaga kemurnian dari keturunan keluarga besarnya.¹⁰

Perkawinan tradisi *merarik* adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat *Sasak* Lombok, karena tradisi perkawinan ini dianggap sebagai cara yang paling moderat dan egaliter.¹¹ Praktek perkawinan dengan jenis *merarik* berupa, mengeluarkan si perempuan dari kekuasaan orangtuanya untuk selanjutnya masuk dalam kekuasaan keluarga laki-laki.¹² Perkawinan dengan jenis *merarik* biasanya diawali dengan proses *midang* (berkunjung ke rumah perempuan pada malam hari) dan perempuan yang dilarikan pada umumnya dilandasi atas rasa suka-sama-suka. Perkawinan yang bermula dengan tradisi *merarik* bukan karena disebabkan oleh penolakan kedua orangtua dari kedua belah pihak sebagaimana yang terdapat dalam budaya luar di pulau Lombok,¹³ tetapi praktek ini murni dari perilaku budaya yang sudah lama berkembang di Lombok. Faktor terjadinya perkawinan jenis *merarik* lebih pada sebuah antisipasi kemungkinan terjadinya konflik keluarga yang diakibatkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi keluarga di antara keduanya.¹⁴

Oleh karena adanya permasalahan yang terjadi dalam praktek perkawinan di masyarakat *Sasak* di Lombok dan juga adanya peran Tuan Guru sebagai tokoh agama yang begitu strategis.

Apabila dilihat dari jenis fokus penelitian, maka penelitian ini lebih cocok menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah strategi pengumpulan data dengan berupaya menggali makna di balik data yang nampak, sehingga dalam hal ini, peneliti dapat memahami pandangan Tuan Gurusebagai tokoh agama di Lombok Tengah.

Paradigma yang peneliti gunakan adalah paradigma konstruktivis. Karena paradigma konstruktivis adalah sebuah anggapan mengenai kenyataan yang hanya dapat dipahami

⁸ Neli. *Wawancara*, Malang, 27 Juni 2011. Neli adalah Mahasiswa PPS UIN Malang, anak dari salah satu Tuan Guru di Lombok Tengah.

⁹ Masyarakat elit adalah masyarakat yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat; tokoh agama bisa Tuan Guru atau Ustad dan tokoh masyarakat bisa seperti bangsawan *Sasak* yang memiliki gelar seperti *raden* dan *lalu*.

¹⁰ Menurut Kepala Dusun Kopang I, budaya perkawinan *merondong* dimulai sejak terjadinya penjajahan di pulau Lombok, hal itu sebagai sebuah antisipasi dari orangtua supaya anak perempuannya tidak menjadi korban pengambilan paksa oleh para penjajah seperti Belanda dan Jepang. Sehingga, setiap anak perempuan yang sudah mulai menginjak usia dewasa langsung dijodohkan atau langsung dinikahkan, dan pada umumnya anak dijodohkan dengan saudara misan. Itu sebabnya tradisi perkawinan *merondong* menjadi membudaya dan sampai saat ini, tindakan itu masih berlaku di Lombok. Lalu Mahmud. *Wawancara*, Kopang 17 Maret 2012.

¹¹ Tutik Herawati, *Kearifan Lokal*. hlm. 95.

¹² Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum AdatSuku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat* (Semarang: PPS Undip, 2006), hlm. 63.

¹³ Praktek perkawinan dengan tradisi *merarik* juga dikenal sebagai salah satu budaya masyarakat Sumbawa dan Bima. Akan tetapi praktek ini dipandang sebagai tindakan yang menyalahi aturan adat dan kepercayaan masyarakat umum. Adapun sebutan masyarakat Bima (suku *Mbojo*) dengan tradisi perkawinan *merarik* adalah *laooha*.

¹⁴ Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik*, hlm. 64.

dalam bentuk jamak, berupa konstruksi mental yang tidak dapat diraba, berbasis sosial dan pengalaman yang bersifat lokal dan spesifik.¹⁵

B. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Maliki

Imam Malik (Malik Ibn Anas, w. 1779. M/795. H)¹⁶ memisahkan keabsahan perempuan (calon istri) antara yang janda dan gadis dalam menentukan pasangannya. Untuk janda terlebih dahulu diminta persetujuannya dengan tegas sebelum dilaksanakan akad nikah. Adapun gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, Imam Malik membedakan antara wali dari bapak dengan wali di luar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak *ijbār*) untuk nikah. Sebaliknya, wali di luar bapak tidak mempunyai hak *ijbār*. Pihak yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah bapak terhadap anak gadis dan hal yang sama juga berlaku pada anak laki-laki yang masih kecil dan tuan terhadap hambanya serta wali terhadap anak yatim.¹⁷

Imam Malik memperkuat pendapatnya dengan menegaskan bahwa “Tidak ada orang yang boleh memaksa perempuan menikah kecuali bapak terhadap anak gadisnya”. Sedangkan wali di luar bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.¹⁸ Sehingga bapak kandung boleh memaksakan anak gadis untuk menikah dengan calon yang telah bapak pilihkan.

Pendapat Imam Malik disandarkan pada sebuah hadis Nabi yang menuju pada keharusan wali meminta izin untuk menikahi anak perempuan yang masih gadis atau perempuan yang sudah janda, yaitu hadis yang berbunyi;

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا¹⁹
Kata الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا menunjukkan bahwa janda lebih berhak menentukan (persetujuan) pernikahannya. Menurut ‘*Iyad* seperti yang dikutip oleh Nasution dalam bukunya mengatakan bahwa, jikalau dihubungkan dengan hadis. لا نكاح الا بولي hal ini menunjukkan bahwa janda lebih berhak dalam meminta persetujuannya dalam menikah.²⁰ Makna yang dapat diambil di sini adalah, hukum meminta persetujuan gadis hanyalah sunnah sebagai penyempurna sahnya pernikahan dan bukan dalam posisi mewajibkan persetujuan gadis, sehingga tanpa persetujuannya pun pernikahan dapat dilakukan wali.

C. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Hanafi

Abu Hanifah (w. 150/767)²¹ menegaskan bahwa persetujuan perempuan (calon istri) apakah ia gadis atau janda harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya kalau mereka menolak akad nikah maka tidak boleh dilaksanakan meskipun oleh bapak. Wali tidak boleh memaksa (*ijbār*) gadis yang sudah *baliqh* untuk menikah dengan seorang pria yang

¹⁵Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 151. Konstruktivisme juga diartikan sebagai sebuah metodologi empiris dalam pengertian luas dan ajakan untuk menerapkan kerangka tersebut kedalam penelitian manusia. Lihat juga Norman K. Denzin dan Yvonns S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Diterjemah oleh Dariantio et. all. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 156.

¹⁶ Malik Lahir dan meninggal di Madinah dan berguru pada Ja'far al-Shadiq. Lihat Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam, Ringkas* edisi 1 cet. 2. Diterjemah oleh Gufron (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 266.

¹⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA Tazzafa. 2005), hlm. 75.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 74.

¹⁹*Shahīh Muslim*. hlm. 738

²⁰*Ibid.*, hlm. 75.

²¹Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*. hlm. 267.

tidak diinginkannya.²² Bapak berkewajiban untuk meminta persetujuan anak gadis apabila ia ingin menikahnya.

Dasar pendapat Abu Hanifah mengenai harus ada persetujuan gadis dalam pernikahan adalah pertama, kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena sang calon tidak menyetujuinya yakni kasus yang menimpa al-Khansa'a. Dia menemui Nabi dan melaporkan permasalahan yang tengah dihadapinya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya "Apakah kamu dimintai izin (persetujuan)?" jawab al-Khansa'a "Saya tidak senang dengan pilihan bapak". Nabi lalu menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum pernikahannya sebagai pernikahan yang tidak sah, seraya bersabda; nikahlah dengan orang yang kamu senangi. Al-Khansa'a kemudian berkomentar; bisa saja aku menerima pilihan bapak, akan tetapi aku ingin agar para perempuan mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi menyetujuinya. Ditambah lagi oleh al-Khansa'a; Nabi tidak meminta keterangan apakah saya gadis atau janda.²³

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ²⁴

Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan perawan dimintai izinnya dan izinnya itu adalah diamnya, serta hadis Ibnu Abbas.

Sekiranya seorang gadis dinikahkan bapak tanpa persetujuan si gadis, bersamaan dengan itu saudara si gadis menikahkan dengan orang lain dengan persetujuan si gadis, maka nikah yang sah adalah nikah pilihan saudara. Konsekuensinya, sekiranya di antara pasangan yang dipaksakan bapak ada yang meninggal antara suami dan istri tidak saling mewarisi.²⁵

D. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Syafi'i

Imam al-Syafi'i (Muhammad ibn Idris al-Safi'i, 150-205/767-820).²⁶ mengelompokkan menentukan pasangan bagi calon istri menjadi tiga kelompok, pertama; gadis yang belum dewasa; kedua, gadis dewasa; ketiga, janda. Batas umur gadis yang belum dewasa yaitu gadis yang belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haidnya, maka dalam masa ini bapak dapat menikahkan anak tanpa seizin anak gadis tersebut terlebih dahulu, akan tetapi dengan syarat, menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya wali tidak boleh memaksa anak gadis jikalau sekiranya merugikan atau menyusahkan anak gadis tersebut.

Dasar penetapan hak *ijbār*, menurut Imam Syafi'i adalah tindakan dari Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam tahun, dan mengadakan hubungan setelah

²²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 80.

²³Kasus al-Khansa'a ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara gadis dan janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam pernikahan. Perbedaan hanya terletak pada tanda setujunya; kalau gadis cukup dengan diamnya sementara janda harus tegas. Baik anak perempuan itu gadis atau janda bapak harus tetap menintakan izin apabila ia dinikahkan.

Ibid., hlm. 81.

²⁴*Shahīh Muslim*, hlm. 738

²⁵Pendapat al-Sarakhsi dalam al-Mabsuth, V:2-4 kemudian dikutip oleh Nasution dalam bukunya berjudul *Fiqih Munakahat 1*, hlm. 82.

²⁶Seorang tokoh arsitek sistematika hukum Islam, lahir di Palestina dan tumbuh dewasa di Makkah dan ia murid dari Malik Ibnu Abbas. Lihat Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 379.

berumur sembilan tahun.²⁷ Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa dan dikuatkan dengan alasan bahwa, semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya. Hal di atas dijadikan dasar oleh Syafi'i dalam menetapkan adanya hak *ijbār* bapak pada anak yang belum dewasa, dengan catatan, gadis berhak memilih untuk meneruskan pernikahan atau bercerai (خيار) kalau kelak sudah dewasa.

Pernikahan anak gadis yang sudah dewasa, dalam hal ini Imam Syafi'i memberikan porsi mengenai hak yang seimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya hadis yang mengatakan, 'janda lebih berhak kepada dirinya'. Menurut Syafi'i pengertian sebaliknya dari hadis ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa dengan wali/bapak) berdasarkan QS. Ali Imran (3): ayat 159.

E. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Hanbali

Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah salah satu ulama yang terkenal dari mazhab Hanbali. Sedangkan Mazhab Hambali dipelopori oleh Ahmad ibn Hanbal (w. 241/855)²⁸, Ibnu Qayyim berkata bahwa persetujuan perempuan harus ada dalam pernikahan. Pendapatnya tersebut disandarkan pada hadis; 1). Kasus al-Khansa'a (seorang janda) dan seorang budak (yang masih gadis), yang pernikahannya ditolak Nabi karena dipaksa nikah dengan pria yang bukan pilihannya; 2). Pernyataan Nabi yang harus meminta izin untuk pernikahan gadis, yang izinnnya cukup dengan diamnya.

Adapun tanggapan al-Jauziyah terhadap pendapat yang mengatakan "Persetujuan gadis tidak dibutuhkan untuk perkawinannya", dengan dasar hadis Nabi yang digunakan (1) *ولا تتكح البكر حتي تستأذن* (3) *ولا تتكح الأيم حتي تستأذن* (2) *الأيم احق بنفسها من وليها* hal ini kemudian dibantah dengan mengatakan, kesimpulan tersebut mendasarkan pada kebaikan paham (مفهوم مخالف) hadis "Seorang janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya". Paham kebalikannya menurut kelompok tersebut adalah tidak dibutuhkannya persetujuan seorang gadis. Sebab, kalau janda lebih berhak pada dirinya, yang diimplementasikan dengan harus adanya persetujuan dalam pernikahannya, berarti pihak yang paling berhak menentukan pernikahan seorang gadis adalah wali.

F. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Ulama Kontemporer

Pertama, pendapatnya Yusuf Qardawi (1926 M/1344 H)²⁹ yang menyarankan orangtua bermusyawarah dengan anak apabila orangtua hendak hendak menikahkan anak perempuannya. Sebab musyawarah adalah jalan yang disunnahkan Nabi dalam menyelesaikan semua bentuk permasalahan. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa;

Nas-nas Syari'at menolak adanya pemaksaan seorang ayah untuk menikahkan putrinya tanpa meminta pendapatnya, walaupun putrinya itu masih gadis. Sebaliknya

²⁷ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين

Diriwayatkan dari 'Aisyah d katanya: Rasulullah j telah menikahiku sewaktu aku berumur enam tahun dan tinggal bersamaku sewaktu aku gadis berusia sembilan tahun. Lihat *Sahih Bukhari Muslim*, Candra Kurniawan (Ed.) (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 256.

²⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*. hlm.149.

²⁹ Dr. Yusuf Qardawi lahir di Mesir tahun 1926 M/1344 H, beliau adalah salah satu tokoh dari organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pernah mengenyam pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Universitas Al-Azhar di Fakultas Ushuluddin tahun 1952.

Islam mewajibkan sebagaimana disebut dalam Tarjih Nabawi agar anak wanita gadis itu dimintai izin, meskipun ia merasa malu, maka izinnnya adalah diamnya, karena diam ketika ditawarkan sesuatu itu menunjukkan ridha dan menerima. Nabi SAW pernah menolak sebagian akad nikah yang telah terjadi, di samping karena bukan keinginan anak puteri, hukum syari'at tidak memperbolehkan kepada siapa pun untuk mempergunakan harta miliknya tanpa seizin dia. Apalagi masalah pernikahan yang itu menyangkut masa depan kehidupannya. Bahkan Sunnah mendorong para wali wanita untuk bermusyawarah dengan ibu anak wanita tersebut dalam masalah pernikahannya, yakni seorang suami bermusyawarah dengan istrinya ketika ingin menikahkan anak gadisnya. Bahkan Sunnah mendorong para wali wanita untuk bermusyawarah dengan ibu anak wanita tersebut dalam masalah pernikahannya, yakni seorang suami bermusyawarah dengan istrinya ketika ingin menikahkan anak gadisnya.³⁰

Kedua, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh (w. 1969 M/1389 H) berpendapat; Tak pelak bahwa salah satu syarat sahnya nikah adalah keridhaan/kerelaan meskipun dari seorang wanita gadis. Dalam hal ini sang ayah tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya. Dalil-dalil yang menyatakan demikian itu sudah jelas.³¹ Kerelaan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan dalam Islam. Kerelaan anak perempuan dalam sebuah pernikahan tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan yang sudah janda saja. Anak gadis memiliki hak untuk diminta kerelaannya apabila dia dinikahkan.

Tabel 1: Perubahan Hukum Menurut Para Fuqahā

Nama Tokoh	Dasar/ teori	Pernyataan Hukum	Alasan/ Pertimbangan Hukum
Imam Malik,	Hadis Ibnu Abbas (hadis ketiga),	Tidak wajib meminta persetujuan gadis dalam menikah. Tidak ada orang yang boleh memaksa perempuan menikah kecuali bapak terhadap anak gadisnya.	Hak <i>ijbār</i> bapak sebagai wali
Abu Hanifah	Hadis 'Aisyah (hadis pertama) dan Hadis Ibnu Abbas (hadis ketiga)	Wajib adanya persetujuan perempuan dalam pernikahan, jika tidak pernikahannya boleh dibatalkan. Bentuk persetujuan gadis dengan diamnya dan persetujuan janda dengan tegas.	Kasus penolakan Nabi atas pernikahan al-Khansa' dan Nabi menyuruhnya menikah dengan orang yang disenanginya.
Imam Syafi'i	Hadis Abu	Tidak wajib meminta persetujuan	Pernikahan

³⁰ Lihat Artikel Dr. Yusuf Qardawi, *Sisem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an dan Sunnah* (e-book: Media, 1997-2000), terdapat dalam pasal 7 tentang nilai-nilai kemanusiaan, dengan tema "Syura dalam Kehidupan Keluarga".

³¹ *Ibid.*, hlm. 328.

	Hurairah (hadis kedua)	gadis. Izin gadis bukan lagi suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan/alternatif.	Rasullullah dengan ‘Aisyah dan hadis Abu Hurairah serta QS. 3: 159
Hanbaliyyah	Hadis ‘Aisyah (hadis pertama) dan Hadis Ibnu Abbas (Hadis keempat) serta Abu Hurairah (hadis kedua)	Wajib ada persetujuan perempuan dalam pernikahan. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk hidup bersama dengan orang yang tidak disukainya.	Kemandirian perempuan dan kemampuan bertanggung jawab atas hak
Yusuf Qordhawi, Muhammad bin Ibrahim, dan Abdul Aziz	Hadis Ibnu Abbas (hadis keempat) dan Hadis Abu Hurairah (hadis kedua)	Harus ada izin dari gadis yang sudah dewasa. Apabila tidak ada izin maka pernikahan wajib dibatalkan.	Ahmad dan Abu Hurairah serta Kemaslahatan

Tabel 2: Penggolongan Penetapan Hukum Para Fuqahā

Penetapan Hukum	Tokoh
Wajib dimintai izin	Abu Hanifah, Hanabliyyah, Ulama-ulama Kontemporer lainnya
Tidak wajib dimintai izin	Imam Malik, Imam Syafi’i

G. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Tuan Guru Mengenai Hak Anak Perempuan dalam Penentuan Pasangan

Dilihat dari sejumlah pandangan Tuan Guru dalam merespon hak anak perempuan dalam menentukan pasangan terbagi menjadi tiga:

Pertama: Pasangan Ditentukan Oleh Anak Perempuan

Menurut TGH. Suparlan, pernikahan merupakan hak yang dimiliki anak secara pribadi, karena sesungguhnya mereka berdualah yang akan menjalani dan merasakan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena perkawinan adalah masalah yang sangat pribadi, maka dalam mengambil setiap putusan dibutuhkan peran aktif dari pihak yang bersangkutan. Sehingga dari awal, persepsi anak sudah memiliki modal yaitu keyakinan untuk dapat hidup bahagia dengan suami pilihannya. Lebih lanjut TGH. Suparlan mengatakan;

Anak perempuan memiliki kewenangan memilih pasangan, karena pada dasarnya hak berjodoh, hak menikah adalah hak pribadi, *syakhshiyyah* betul artinya yang bersangkutan itu lebih tau pasangan untuk hidupnya, agar hubungannya bisa berjalan sesuai dengan keinginannya dan hidup sejahtera.³²

³² TGH. Suparlan. *Wawancara*, Kopang, 02 April 2011.

Menurut TGH. Suparlan dasar yang dapat digunakan dalam melihat kewenangan anak perempuan dalam menentukan pasangan adalah Qur'an surat al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi; *dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin*. Menurutny, ayat ini memiliki dua makna, pertama; kebolehan menerima perempuan yang datang menghibbahkan dirinya pada Nabi, kedua; kebolehan Nabi menikah secara khusus tanpa adanya maskawin yang diberikan.

Khusus untuk masalah hak menentukan pasangan bagi perempuan, TGH. Suparlan mengambil makna yang kedua yaitu kebolehan menerima perempuan yang datang menghibbahkan diri pada Nabi. Sehingga seorang anak perempuan dapat saja menikahkan dirinya tanpa adanya izin dari orangtua dan kebetulan pada kesempatan itu Nabi tidak menikahi perempuan itu, melainkan diberikan kepada pada sahabat yang meminta untuk dinikahkan dengan perempuan tersebut, dengan maskawin hafalan ayat Al-Qur'an.³³

Apabila dikaitkan dengan tradisi perkawinan budaya masyarakat *Sasak* anak perempuan dapat dengan bebas dalam memilih pasangan, TGH. Suparlan melihat hal itu sebagai sebuah dinamika budaya yang tidak bisa disalahkan. Adapun dinamika budaya yang dimaksud adalah tradisi perkawinan adat *Sasak* bukan hanya adat *merarik* saja, namun ada juga adat yang namanya tradisi *belakok* (meminta). Tradisi *belakok* merupakan tradisi perkawinan yang paling utama dan pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat *Sasak*, dan apabila penggunaan tradisi *belakok* tidak berhasil baru kemudian mengambil alternatif kedua yaitu berlari bersama (*merarik*).³⁴

Di tempat yang berbeda TGH. Imran Harun menyebut, bahwa hak dalam menentukan pasangan adalah hak yang sepenuhnya dimiliki oleh anak perempuan. Karena sesungguhnya hak yang harus diikuti adalah hak anak perempuan dan itu bukannya hak dari orangtua, orangtua hanya berkewajiban mencarikan laki-laki yang dipandanginya baik untuk anak gadisnya dan tidak untuk dijodohkan. Oleh karena itu orangtua tidak berhak memaksakan keinginan pribadinya pada anak gadisnya untuk dinikahkan dengan calon yang telah ditentukan oleh orangtua. Lebih lanjut TGH. Imran Harun mengatakan sebagai berikut;

Perempuan itu mempunyai hak untuk menentukan calon pasangannya dan hak utama yang harus diikuti adalah hak perempuan. Orangtua hanya berkewajiban untuk mencarikan calon suami untuk anaknya. Peran orangtua hanya berkewajiban mencarikan dan menunjukkan kriteria yang cocok untuk anaknya dan orangtua tidak punya hak untuk memaksa dalam tanda kutip mencarikan bukan menjodohkan.³⁵

Untuk memperkuat pendapatnya, TGH. Imran Harun merujuk pada tindakan Abu Bakar As-Shiddiq ketika menikahkan 'Aisyah sebagai anak gadisnya yang saat itu masih berumur enam tahun dan Abu Bakar baru menyerahkan 'Aisyah pada Rasulullah pada umur sembilan tahun. TGH. Imran Harun juga mengatakan, sesungguhnya tindakan Abu Bakar juga menjadi legitimasi sebagian ulama dalam menggunakan hak

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ TGH. Imran Harun. *Wawancara*, Aik Mual 05 April 2011.

ijbār pada anak perempuannya. Namun secara tegas TGH. Imran Harun membantah hal itu dengan mengatakan apabila kasus itu dilihat dari konteks kejadiannya, orangtua boleh menikahkan anak gadisnya apabila orangtua mampu mencarikan calon suami yang persis memiliki sifat dan keunggulan seperti Nabi Muhammad j, dan apabila orangtua tidak mampu mecarikan hal yang serupa seperti itu, maka orangtua tidak berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan calon pilihannya itu. Lebih jelas TGH. Imran Harun mengatakan:

Hak paksa dari orangtua memang merupakan pendapat dari Imam Syafi'i, akan tetapi kalau dilihat dari konteks sunnah tidak seperti itu. Kebanyakan dari alasan orangtua menggunakan hak *ijbār* pada anak adalah ketika Abu Bakar yang menikahkan 'Aisyah dengan Nabi pada usia yang sangat kecil. Namun siapa yang dapat menempati posisi Nabi di kalangan manusia yang lain, kita mengetahui bersama, bahwa Nabi adalah manusia yang tidak memiliki aib dan beliau adalah manusia yang sempurna, sehingga apabila orangtua mampu mencarikan calon pasangan seperti Nabi, maka tidak masalah untuk di*ijbār*.³⁶

Apabila orangtua tetap berkeinginan menggunakan hak *ijbār* pada anak perempunnya, itu dapat saja dilakukan, karena hukum Islam juga memperbolehkan menikahkan anak gadis pada usia masih kecil. Namun perlu diingat bahwa apabila anak perempuan itu sudah mencapai umur *mumayyiz* dan dapat memilih mana yang baik dan ia sukai, orangtua harus dapat menerima dengan lapang dada, apabila anak perempuan itu dikemudian hari menolak atas pilihan orangtuanya itu. Oleh karenanya TGH. Imran Harun sepakat dengan kesimpulan ulama'-ulama' mutakhirin yang mengatakan bahwa orangtua boleh memilihkan calon pasangan untuk anak perempuannya akan tetapi dengan syarat bahwa orangtua tidak boleh memaksakan pilihannya itu.³⁷

Kedua: Keseimbangan Hak Orangtua Dengan Anak

Dari sisi fiqih terdapat dua pilihan antara hak *ijbār* bapak dan hak *khyār* anak. Kedua ketentuan ini sama-sama memiliki landasan berfikir dan alasan yang kuat dalam menerapkan satu di antara keduanya. Jika anak memiliki hak untuk memilih, maka orangtua juga memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. sebagaimana yang dikatakan oleh TGH. Ahmad Fadly Fadhil Tohirsaya tidak menyalahkan dan membenarkan keduanya karena keduanya punya alasan.³⁸

Hak *ijbār* orangtua dan hak *khyār* anak sama-sama memiliki legitimasi hukum pada ulama'-ulama' madzhab yang empat. Sehingga tidak bisa disalahkan tindakan orangtua yang memaksakan kewajibannya untuk menikahkan secara paksa dan sebaliknya, anak juga tidak bisa disalahkan apabila memilih pilihannya sendiri dan menolak pilihan orangtuanya. Untuk itu permasalahan siapa yang paling berhak menentukan jodoh adalah tergantung dari sudut pandang seperti apa kita melihatnya. Disebabkan anak dan orangtua sama-sama memiliki alasan yang didukung agama, seharusnya itu diperlukan kombinasi

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ TGH. Ahmad Fadly Fadhil Tohir. *Wawancara*, Bodak, 19 Maret 2011.

antara pilihan dari anak dengan pilihan orangtua. Karena menurut TGH. Fadly tindakan *combine* itulah yang paling baik, dari pada hanya memandang dari sisi agamanya saja.³⁹

TGH. Taquiuddin menyebut bahwa anak perempuan memiliki hak dalam memilih pasangan karena didukung oleh budaya, dan sesungguhnya diperlukan adanya kesepakatan antara anak dengan orangtua sebelum terjadinya perkawinan. Seharusnya anak terlebih dahulu memperkenalkan pilihannya pada orangtua, supaya orangtua dapat mengenal lebih jauh laki-laki yang bakal menjadi menantunya itu. Setelah itu, baru terjadi pembicaraan antara kedua orangtua dari masing-masing pihak untuk membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak mereka.⁴⁰

Perkawinan dengan tradisi melarikan gadis merupakan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan pada zaman sekarang. Walaupun *merarik* adalah budaya *Sasak* akan tetapi budaya *merarik* kerap kali menimbulkan masalah, karena mudaratnya lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh. TGH. Taquiuddin mengambil pendapat dari TGH. Saleh Hambali⁴¹ yang mengatakan jangankan mencuri anak orang, barang atau sehelai rambut orang pun tidak boleh diambil. Walaupun pada umumnya perkawinan *merarik* identik dengan memilih sendiri calon suami, akan tetapi saya tidak setuju dengan cara yang dipraktikkan.⁴²

Ketiga: Pasangan Anak Perempuan Ditentukan Orangnya.

Di tempat yang berbeda TGH. Zainal Arifin Umar tidak sepakat atas pendapat yang mengatakan bahwa hak yang harus diikuti adalah hak anak gadis. Menurut TGH. Zainal malah berpendapat sebaliknya, orangtua lah yang berhak diikuti, karena sesungguhnya orangtua yang paling mengetahui mana yang terbaik untuk anak gadisnya, bahkan orangtua itu sangat berkewajiban mencari jodoh untuk anak gadisnya. Jika orangtua memperoleh calon suami yang cocok dan itu tidak merugikan anak gadis yang bersangkutan, maka orangtua dapat saja menikahkan anak gadisnya itu tanpa seizin atau sepengetahuan dari anak gadisnya. TGH. Zainal Arifin Umar secara tegas mengatakan:

Anak adalah tanggung jawab orangtua, jadi orangtua berhak mengatur anaknya, termasuk orangtua berhak untuk memilihkan jodohnya. Apabila orangtua beranggapan ada seorang laki-laki yang layak untuk anaknya, maka orangtua boleh mengawinkan anaknya tanpa sepengetahuan anaknya tersebut.⁴³

Oleh karena anak gadis tidak memiliki pengalaman dalam menentukan pasangan yang baik untuk dirinya sendiri, untuk itu orangtua lah yang harus menuntun dan mencari anak gadisnya pasangan supaya anak mendapatkan suami yang baik. Karena orangtua memiliki pengalaman dalam menilai laki-laki yang baik dan bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya.

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰ TGH. Taquiuddin. *Wawancara*, Bonder, 28 Maret 2011.

⁴¹ TGH. Saleh Hambali adalah tokoh agama yang karismatik di Pulau Lombok. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Darul Qur'an di Bengkel yang terletak di Kab. Lombok Barat. TGH. Saleh Hambali lahir pada hari Jum'at tanggal 7 Ramadhan 1313 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1893 Masehi. Karirnya di NU pernah menjabat sebagai Rois Suriyah pada tahun 1952 sampai beliau meninggal pada tahun 1968. <http://madarulquran.blogspot.com/2010/12/biografi-tgh-saleh-hambali.html> Senin, 7 Mei 2012.

⁴² TGH. Taquiuddin. *Wawancara*, Bonder, 28 Maret 2011.

⁴³ TGH. Zainal Arifin Umar. *Wawancara*, Praya, 24 Maret 2011.

Menanggapi masalah kedewasaan anak gadis TGH. Zainal memaknai hal itu dengan kedewasaan dalam hal pengalaman yang telah dimiliki, dan tentunya pengalaman bukan disebabkan oleh faktor pendidikan. Akan tetapi lebih pada pengalaman seseorang dalam perkawinan. Lebih jelasnya TGH. Zainal mengatakan:

Kekuasaan orangtua pada anaknya bisa dilakukan apabila anak belum dewasa, kedewasaan anak itu dapat di tentukan oleh sudah atau tidaknya dia menikah. Agama menyebut kedewasaan anak wanita apabila dia sudah mengalami perkawinan atau sudah janda. Apabila anak perempuan itu belum menikah dia belum dianggap dewasa, walaupun anak itu sudah berpendidikan tinggi. Karena pendidikan bukanlah faktor penentu yang dapat menentukan kemampuan si anak dalam memilih pasangan, sebab saat ini banyak anak yang menganggap dirinya sudah dewasa, dan itu kerap kali membuat dia terjebak dan salah memilih. Lain halnya ketika wanita itu sudah menjanda, orangtua tidak boleh memaksa anaknya dalam menentukan jodohnya. Bahkan kesediaan anak perempuan janda harus dinyatakan secara tegas.⁴⁴

Perempuan yang sudah janda boleh dan berhak menentukan pasangannya sendiri. Perempuan yang sudah janda memiliki pengalaman dalam mengenal tabiat dasar dari laki-laki, karena sebelumnya ia telah berpengalaman dengan mantan suami. Sehingga orangtua tidak boleh memaksakan perempuan janda untuk menikah dengan cara paksa. Lain halnya dengan anak gadis yang belum memiliki pengalaman yang harus dibimbing dan diarahkan.

Lebih tegas TGH. Ahmad Muzakki Rahmatullah berpandangan dengan mengatakan bahwa anak gadis tidak memiliki hak *khyār*, karena hak *khyār* hanya dimiliki oleh perempuan janda. Lebih lanjut dari apa yang dikatakan TGH. Muzakki bahwa:

Pada dasarnya anak gadis tidak mempunyai hak *khyār*, karena hak *khyār* itu hanya dimiliki oleh perempuan yang sudah janda. Hak *khyār* yang dimiliki janda lebih disebabkan karena pengalamannya dalam perkawinan. Sehingga pembatasan hak *khyār* anak gadis oleh hak *ijbār* lebih disebabkan oleh pengalaman yang dimiliki bapak dalam perkawinan, sehingga dengan pengalaman bapak itu menjadikan orangtua mampu mengarahkan anaknya kearah masa depan yang lebih baik.⁴⁵

Hak *khyār* adalah hak yang dimiliki oleh wanita yang sudah janda. Wanita janda memiliki pengalaman dalam memilih pasangan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkannya. Janda lebih dapat mengenal kebutuhan untuk dirinya dalam menemukan calon pendamping hidup, dengan situasi seperti itu (janda) baru perempuan dapat menggunakan kebebasannya untuk memilih.

Sedangkan anak gadis masih memiliki keterbatasan dalam masalah pengalaman, sehingga gadis ia membutuhkan pengalaman yang dimiliki orangtua dalam mencari pasangan hidup. Untuk itu lah kenapa hak *khyār* anak gadis kalah dengan hak *ijbār* yang dimiliki orangtua. Sehingga orangtua berhak memaksa anak gadis untuk menikah dengan pasangan dari pilihan orangtua. Anak gadis dengan keterbatasan pengalaman sering terdorong oleh hawanafsu dalam memilih laki-laki sebagai pendamping hidup. Oleh sebab itu anak yang masih gadis tidak mampu melakukan pertimbangan dengan matang

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ TGH. Ahmad Muzakki Rahmatullah. *Wawancara*, Sengkol, 10 April 2011.

dari apa yang dia butuhkan. Supaya gadis tidak keliru dalam memilih pasangan dibutuhkan peran dari orangtua untuk membantunya dalam menilai laki-laki atau bahkan memilihkannya pasangan.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan yang terkait dengan hak menentukan pasangan bagi anak perempuan perspektif *Tuan Guru* di Lombok Tengah, maka dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Pandangan Tuan Guru mengenai status hukum yang dapat ditarik adalah; pertama anak perempuan wajib meminta persetujuan orangtua apabila ia tidak berpendidikan dan belum baligh; kedua sunnah, apabila anak perempuan sudah baligh dan belum berpendidikan tinggi; ketiga mubah, karena anak perempuan sudah berpendidikan tinggi dan dewasa serta dianggap cakap hukum.

Kedua; Tuan Guru berpandangan bahwa orangtua dapat memaksa anak perempuan yang belum dewasa untuk menikah dengan laki-laki yang telah ditentukan oleh orangtuanya. Hal itu disebabkan karena kondisi kejiwaan anak perempuan yang masih sangat labil, yang membuat dia tidak mampu memilih pasangan yang baik dan tepat untuk dirinya sendiri. Akan tetapi di lain pihak, orangtua juga wajib menghormati harapan anak atas calon suaminya.

Ketiga; Tuan Guru berpandangan bahwa pemaksaan perkawinan pada anak perempuan tidak berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebab kebahagiaan dalam ikatan perkawinan tidak ditentukan oleh kebebasan dalam memilih pasangan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Taisir, *Mengkritik Tradisi Merarik Perspektif Gender*, dalam *Qawwam Jurnal for Gender Mainstreaming*, Vol. 2 Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007.
- Ahmad Abdul Syukur, *Islam dan Kebudayaan Sasak: Studi Tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Islam Kedalam Budaya Sasak*, Disertasi, Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Tutik Herawati, *Kearifan Lokal Masyarakat Sasak; Alternatif Pemecahan Permasalahan Perempuan Sasak*, dalam Atun Wardatun (Ed.) *Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Sumbawa, dan Sasak di Nusa Tenggara Barat*, Mataram: PSW. 2009.
- Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum AdatSuku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, Semarang: PPS Undip, 2006.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Norman K. Denzin dan Yvonns S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Diterjemah oleh Dariantio et. all. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Malik Lahir dan meninggal di Madinah dan berguru pada Ja'far al-Shadiq. Lihat Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam, Ringkas* edisi 1 cet. 2. Diterjemah oleh Gufron Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia Tazzafa. 200.
- Sahih Bukhari Muslim, Candra Kurniawan (Ed.), Bandung: Jabal, 2010.

Yusuf Qardawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an dan Sunnah* (e-book: Media, 1997-2000

<http://madarulquran.blogspot.com/2010/12/biografi-tgh-saleh-hambali.html> Senin, 7 Mei 2012